



**P U T U S A N**

**Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZULFAH ASNUR Panggilan ZUL Bin M. NUR;**  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 1 Januari 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Mato Aia, Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFAH ASNUR Panggilan ZUL Bin M.NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFAH ASNUR Panggilan ZUL Bin M.NUR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, di kurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu

**Dirampas untuk di musnahkan**

- 1 (satu) buah plang peringatan yang berisikan kata-kata (DILARANG MEMASUKI AREA SAWAH SHM-05-2009 A.N MAIRUSNI APABILA MEMASUKI SAWAH INI DI TUNTUT SESUAI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU PASAL 551 KUHP)

**Dikembalikan kepada saksi korban ZAINAL**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa menyatakan mengakui perbuatan Terdakwa, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM/17/PDG.ARO/Eoh/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bahwa Terdakwa **ZULFAH ASNUR Panggilan ZUL Bin M.NUR** pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau pada Tahun 2022 bertempat di Joroang Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sawah milik saksi korban ZAINAL sesuai SHM-05-2009 atas nama MAIRUSNI yang terletak di Jorong Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, saksi ZAINAL memasang plang di tengah sawah milik saksi ZAINAL yaitu plang yang terbuat dari plastik sablon dan bingkainya dari kayu serta tiangnya terbuat dari kayu berupa plang peringatan yang berisikan kata-kata "DILARANG memasuki area sawah SHM-05-2009 A.N MAIRUSNI apabila memasuki area sawah ini di tuntut sesuai undang-undang yang berlaku pasal 551 KUHP", beberapa hari setelah itu Terdakwa datang kesawah tersebut dan membuka plang peringatan yang telah di pasang oleh saksi ZAINAL dengan cara mencabut plang peringatan yang tertanam di tengah sawah tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan plang tersebut hingga tiang plang peringatan tersebut rusak dan patah lalu Terdakwa membuang tiang plang yang sudah patah tersebut di pinggir sawah dan tulisan peringatan Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah merusak plang tersebut, saksi ZAINAL mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana-----**

ATAU

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kbr



**Kedua :**

----- Bahwa Terdakwa **ZULFAH ASNUR Panggilan ZUL Bin M.NUR** pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau pada Tahun 2022 bertempat di Joroang Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari minggu tanggal 18 september 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jorong mato aia nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, pada saat Saksi ZAINAL pergi ke sawah untuk melihat sawah dan baliho/Plang yang Saksi ZAINAL buat betulisan " DILARANG MEMASUKI AREA SAWAH SHM 05 2009 A.N MAIRUSNI APABILA MASUK AREA SWAH INI DI TUNTUT SESUAI UNDANF-UNDANG YANG BERLAKU PASAL 551 KUHP kemudian dari kejauhan Saksi ZAINAL di panggil oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan dan berkata dengan keras "KAMARI LAH ANG LAH PANEK DEN DEK SABA DEK ANG ( kesini lah kamu, sudah capek saya untuk bersabar)" dan Saksi menjawab "NDAK PARALU DEN KA SINAN DO DEN KA MANCALIAK SAWAH DEN ANG NAN MARAMPOK SAWAH DEN (tidak perlu saya kesana, saya mau melihat sawah saya, sawah saya yang kamu rampok)", setelah itu Terdakwa langsung pergi mengambil sebilah parang di pondok yang berada di pinggir sawah tersebut dan selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi ZAINAL kurang lebih dengan jarak 5 (lima) Meter dari Saksi ZAINAL selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi ZAINAL sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan yaitu "PAI LAH ANG LAI BEKO DEN KAREK LIYHIA ANG KO (pergi lah kamu dari sini nanti saya potong leher kamu) dan pada saat itu Saksi ZAINAL tidak menjawab kemudian saksi ZAINAL pergi meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana-----**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. ZAINAL. A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di sawah Saksi yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi pergi melihat sawah Saksi yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai pagu Kabupaten Solok Selatan, sesampainya di sawah, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di sawah Saksi, lalu Terdakwa memanggil Saksi dengan mengatakan "kamari lah ang lah panek den dek saba dek ang" dan Saksi menjawab "ndak paralu den ka sinan do den ka mancaliak sawah den ang nan marampok sawah den", kemudian Terdakwa mengambil parang dari dalam pondok dan mendekat ke tempat Saksi dan Terdakwa mengatakan "pai lah ang lai beko den karek lihia ko" kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut, Terdakwa sambil memegang parang dengan tangan kanan Terdakwa, posisi tangan Terdakwa saat itu berada di bawah dan tidak diacungkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi saat menuju ke sawah Saksi tersebut, Saksi pergi bersama dengan Saksi Indra Jaya;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi Abdul Hadi, lalu Saksi Abdul Hadi mengatakan "sabar da, sabar da" kepada Saksi;
- Bahwa Saksi lapor polisi esok hari setelah kejadian tersebut;





- Bahwa pada saat Saksi sampai di sawah dan melihat Terdakwa, saat itu Terdakwa belum memegang parang;
- Bahwa parang diambil oleh Terdakwa kemudian baru Terdakwa mendatangi Saksi sambil membawa parang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengayunkan parang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa sawah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi ada memasang plang yang bertuliskan “Dilarang memasuki area sawah SHM-05-2009 A.N MAIRUSNI apabila memasuki area sawah ini diuntut sesuai undang-undang yang berlaku pasal 551 KUHP” di sawah Saksi, lalu pada hari Sabtu Saksi datang bersama cucu Saksi ke sawah untuk melihat plang tersebut, saat itu plang sudah condong, kemudian keesokan harinya Saksi lihat plang tersebut sudah hilang;
- Bahwa tujuan Saksi memasang plang tersebut yaitu agar melarang orang lain masuk ke dalam sawah;
- Bahwa plang tersebut Saksi pasang di dalam sawah Saksi;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, plang yang Saksi pasang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bekerja di sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana akhirnya ditemukan plang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. INDRA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Zainal.A;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di sawah Saksi Zainal.A yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai pagu Kabupaten Solok Selatan;



- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi pergi bersama Saksi Zainal.A melihat sawah Saksi Zainal.A yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, sesampainya di sawah, Saksi melihat Terdakwa sedang berada di sawah tersebut, lalu Terdakwa memanggil Saksi Zainal.A dengan mengatakan “kamari lah ang lah panek den dek saba dek ang” yang dijawab oleh Saksi Zainal.A “ndak paralu den ka sinan do den ka mancaliak sawah den ang nan marampok sawah den”, kemudian Terdakwa mengambil parang dari dalam pondok dan mendekat ke tempat Saksi Zainal.A dan Saksi lalu Terdakwa mengatakan “pai lah ang lai beko den karek lihia ko” kepada Saksi Zainal.A;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan hal tersebut, Terdakwa sambil memegang parang dengan tangan kanan Terdakwa, posisi tangan Terdakwa saat itu berada di bawah dan tidak diacungkan kepada Saksi Zainal.A;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak Saksi Zainal.A untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut karena Saksi takut melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di sawah dan melihat Terdakwa, saat itu Terdakwa belum memegang parang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengayunkan parang tersebut kepada Saksi Zainal.A;
- Bahwa Saksi pergi bersama Saksi Zainal.A ke sawah tersebut dengan tujuan untuk melihat plang yang dipasang oleh Saksi Zainal.A di dalam sawah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Zainal.A tiba di sawah tersebut, Saksi melihat plang tersebut sudah tidak ada di sawah;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada orang yang bekerja di sawah mengenai keberadaan plang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa sawah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sawah tersebut merupakan milik Saksi Zainal.A karena sawah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Mairusny;



- Bahwa plang tersebut pada akhirnya ditemukan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. ABDUL HADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara pengancaman;
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada saat Saksi sedang berada di pondok sawah Saksi, terdengar suara Terdakwa yang mengatakan "pai lah ang lai beko den karek lihia ko", mendengar hal tersebut kemudian Saksi keluar dari pondok Saksi dan melihat Saksi Zainal.A sedang berjalan melalui pondok Saksi, saat itu Saksi mengatakan agar Saksi Zainal.A bersabar, setelah itu Saksi Zainal.A pulang kemudian Saksi kembali bekerja lagi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara saja, tidak melihat Terdakwa mengatakan hal tersebut;
- Bahwa jarak Saksi saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Zainal.A memang sering pergi ke sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut karena memang ada perkara sawah antara Terdakwa dengan Saksi Zainal.A, hal tersebut sudah biasa terjadi;
- Bahwa permasalahan sawah tersebut sudah ada sejak tahun 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jorong Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai pagu Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di sawah yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai pagu Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa melihat Saksi Zainal.A datang bersama dengan menantunya lalu Terdakwa memanggil Saksi Zainal.A dengan mengatakan “kamari lah ang lah panek den dek saba dek ang” dan Saksi Zainal.A menjawab “ndak paralu den ka sinan do den ka mancaliak sawah den ang nan marampok sawah den”, kemudian Terdakwa mengambil parang dari dalam pondok dan mendekati Saksi Zainal.A dan Terdakwa mengatakan “pai lah ang lai beko den karek lihia ko” kepada Saksi Zainal.A;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah datang baik-baik ke Saksi Zainal.A untuk melihat sertifikat namun Saksi Zainal.A tidak mau memperlihatkan sertifikat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Zainal.A datang ke sawah, Terdakwa belum ada memegang parang;
- Bahwa Terdakwa memegang parang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengacungkan parang pada saat mengatakan akan memotong leher Saksi Zainal.A, posisi parang berada di bawah saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan maksud agar Saksi Zainal.A pergi meninggalkan sawah tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa, di sawah tersebut juga ada adik Terdakwa namun adik Terdakwa tidak bisa berbicara;
- Bahwa kejadian tersebut bisa terjadi karena awalnya tanah sawah tersebut digadaikan oleh nenek Terdakwa, kemudian pada tahun 2001 nenek Terdakwa berpesan kalau ada uang agar tanah sawah tersebut ditebus, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zainal.A secara baik-baik dan Saksi Zainal.A menjawab kalau tanah sawah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tersebut telah dibeli dan disertifikatkan oleh Saksi Zainal.A, mendengar hal itu kaum Terdakwa menggugat ke KAN namun sertifikat tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh Saksi Zainal.A;

- Bahwa hasil dari gugatan ke KAN, KAN saat itu memutuskan tanah sawah kembali kaum Koto Kaciek yaitu kaum Terdakwa, setelah itu baru Terdakwa menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ada mencabut plang yang dipasang di sawah tersebut karena saat itu tiang plangnya patah, kemudian plang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa sedang memakai mesin untuk membajak sawah;
- Bahwa barang bukti parang benar merupakan parang yang Terdakwa pegang saat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut, Saksi Zainal.A mengangkat tangan lalu Saksi Zainal.A pulang;
- Bahwa jarak sawah dengan rumah Terdakwa kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa telah membawa parang dan mengatakan kepada Saksi Zainal.A akan memotong lehernya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu
- 1 (satu) buah plang yang berisikan kata-kata "DILARANG MEMASUKI AREA SAWAH SHM-05-2009 A.N MAIRUSNI APABILA MEMASUKI SAWAH INI DI TUNTUT SESUAI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU PASAL 551 KUHP";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di sawah Saksi Zainal.A yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai pagu Kabupaten Solok Selatan, Saksi Zainal.A datang ke sawah Saksi Zainal.A tersebut bersama dengan Saksi Indra Jaya;



- Bahwa pada saat sampai di sawah tersebut Saksi Zainal.A melihat Terdakwa sedang berada di sawah, lalu Terdakwa memanggil Saksi Zainal.A dengan mengatakan “kamari lah ang lah panek den dek saba dek ang” dan Saksi Zainal.A menjawab “ndak paralu den ka sinan do den ka mancaliak sawah den ang nan marampok sawah den”, kemudian Terdakwa mengambil parang dari dalam pondok dan mendekat ke tempat Saksi Zainal.A dan Terdakwa mengatakan “pai lah ang lai beko den karek lihia ko” kepada Saksi Zainal.A;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengacungkan parang kepada Saksi Zainal.A;
- Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian Saksi Zainal.A pergi dari sawah tersebut dan tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut Saksi Zainal.A bertemu dengan Saksi Abdul Hadi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Zainal.A ada memasang plang yang bertuliskan “Dilarang memasuki area sawah SHM-05-2009 A.N MAIRUSNI apabila memasuki area sawah ini di tuntutan sesuai undang-undang yang berlaku pasal 551 KUHP” di dalam sawah Saksi Zainal.A, namun pada saat kejadian, plang tersebut sudah tidak ada di dalam sawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
4. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggung jawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hif*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan, Terdakwa **ZULFAH ASNUR Panggilan ZUL Bin M. NUR** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban akan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”;**

Menimbang, bahwa memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sedemikian rupa, sehingga orang tersebut mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di sawah Saksi



Zainal.A yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai pagu Kabupaten Solok Selatan, Saksi Zainal.A datang ke sawah Saksi Zainal.A tersebut bersama dengan Saksi Indra Jaya;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di sawah tersebut Saksi Zainal.A melihat Terdakwa sedang berada di sawah, lalu Terdakwa memanggil Saksi Zainal.A dengan mengatakan “kamari lah ang lah panek den dek saba dek ang” dan Saksi Zainal.A menjawab “ndak paralu den ka sinan do den ka mancaliak sawah den ang nan marampok sawah den”, kemudian Terdakwa mengambil parang dari dalam pondok dan mendekat ke tempat Saksi Zainal.A dan Terdakwa mengatakan “pai lah ang lai beko den karek lihia ko” kepada Saksi Zainal.A;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengacungkan parang kepada Saksi Zainal.A;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut, kemudian Saksi Zainal.A pergi dari sawah tersebut dan tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut Saksi Zainal.A bertemu dengan Saksi Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah meminta agar Saksi Zainal.A pergi dari sawah diluar dari kehendak Saksi Zainal.A telah memenuhi unsur “memaksa orang lain melakukan sesuatu”;

**Ad.3. Unsur “dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut, harus terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sikap dari yang dituju oleh pelaku, supaya





orang yang dituju tersebut melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, artinya sikap dari pihak lain tersebut harus diakibatkan dari adanya perbuatan Terdakwa yang memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Tanpa adanya hubungan kausalitas tersebut, unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti. Perbuatan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang yang dituju ataupun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di sawah Saksi Zainal.A yang beralamat di Jorong Mato Aia Nagari Bomas Kecamatan Sungai pagu Kabupaten Solok Selatan, Saksi Zainal.A datang ke sawah Saksi Zainal.A tersebut bersama dengan Saksi Indra Jaya;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di sawah tersebut Saksi Zainal.A melihat Terdakwa sedang berada di sawah, lalu Terdakwa memanggil Saksi Zainal.A dengan mengatakan “kamari lah ang lah panek den dek saba dek ang” dan Saksi Zainal.A menjawab “ndak paralu den ka sinan do den ka mancaliak sawah den ang nan marampok sawah den”, kemudian Terdakwa mengambil parang dari dalam pondok dan mendekat ke tempat Saksi Zainal.A dan Terdakwa mengatakan “pai lah ang lai beko den karek lihia ko” kepada Saksi Zainal.A;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengacungkan parang kepada Saksi Zainal.A;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai ancaman kekerasan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi Zainal.A dengan mengatakan “pai lah ang lai beko den karek lihia ko” sambil membawa parang agar Saksi Zainal.A keluar dari sawah;

**Ad.4. Unsur “secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang diberikan oleh norma kepatutan, hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa yang telah mengatakan “pai lah ang lai beko den karek lihia ko” kepada Saksi Zainal.A sambil membawa parang, Terdakwa mengatakan hal tersebut agar Saksi Zainal.A keluar dari sawah tersebut telah memenuhi unsur “secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa, yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa seringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum, dikarenakan permohonan tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menangguk penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plang yang berisikan kata-kata "DILARANG MEMASUKI AREA SAWAH SHM-05-2009 A.N MAIRUSNI APABILA MEMASUKI SAWAH INI DI TUNTUT SESUAI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU PASAL 551 KUHP" yang telah disita dari Saksi Zainal. A, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Zainal. A;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAH ASNUR Panggilan ZUL Bin M. NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Itu Sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 45 cm dengan gagang terbuat dari kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah plang yang berisikan kata-kata "DILARANG MEMASUKI AREA SAWAH SHM-05-2009 A.N MAIRUSNI APABILA MEMASUKI SAWAH INI DI TUNTUT SESUAI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU PASAL 551 KUHP"

**Dikembalikan kepada Saksi Zainal. A;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh **Dharma Setiawan, S.H., C.N.**, sebagai Hakim Ketua, **Radius**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Chandra, S.H., M.H., dan Ade Rizky Fachreza, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Zetri Syafri Helmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**

**DHARMA SETIAWAN, S.H., C.N.**

**ADE RIZKY FACHREZA, S.H.**

Panitera Pengganti

**PUTRI DIANA JUITA, S.H.**